



PROVINSI SULAWESI SELATAN

**KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45 /219 / II / 2015**

TENTANG

PENETAPAN REKENING BANK PENERIMA DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah, Perlu menetapkan Rekening Bank Penerima Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (Lembaran Nembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Rekening Bank Penerima Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 27 Pebruari 2015

BUPATI LUWU UTARA,


PARIFIN JUNAIDI

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	
KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>
KABAG	<i>[Signature]</i>

LAMPIRAN:

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA

NOMOR : 188.4.45/ 219/ II / 2015


TENTANG

PENETAPAN REKENING BANK PENERIMA DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA

REKENING BANK PENERIMA DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA (FKTP)

NO	NAMA FKTP (PUSKESMAS)/ NAMA REKENING JKN	NO REKENING	KETERANGAN
1	Sabbang	0 3 4 3 9 4 6 6 7 2	Bank BNI Kantor Layanan Masamba
2	Baebunta	0 3 4 3 9 4 7 5 0 8	Bank BNI Kantor Layanan Masamba
3	Lara	0 3 4 3 9 4 8 0 7 9	Bank BNI Kantor Layanan Masamba
4	Masamba	0 3 4 3 9 4 8 6 8 1	Bank BNI Kantor Layanan Masamba
5	Malangke	0 3 4 3 9 6 9 0 1 0	Bank BNI Kantor Layanan Masamba
6	Malangke Barat	0 3 4 3 9 7 3 0 7 1	Bank BNI Kantor Layanan Masamba
7	Cendana Putih	0 3 4 3 9 7 5 9 2 1	Bank BNI Kantor Layanan Masamba
8	Sukamaju	0 3 4 3 9 7 8 7 3 9	Bank BNI Kantor Layanan Masamba
9	Wonokerto	0 3 7 2 1 3 8 6 6 1	Bank BNI Kantor Layanan Masamba
10	Bone-Bone	0 3 4 3 9 8 0 4 8 7	Bank BNI Kantor Layanan Masamba
11	Tanalili	0 3 4 3 9 8 3 0 9 1	Bank BNI Kantor Layanan Masamba
12	Limbong	0 3 4 3 9 8 4 4 2 6	Bank BNI Kantor Layanan Masamba
13	Seko	0 3 4 3 9 8 5 0 2 2	Bank BNI Kantor Layanan Masamba
14	Rampi	0 3 4 3 9 8 5 6 0 1	Bank BNI Kantor Layanan Masamba

BUPATI LUWU UTARA


FARIFIN JUNAIDI

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	